



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (2), Pasal 156 ayat (3), Pasal 163 ayat (3), Pasal 165 ayat (6), Pasal 181, Pasal 185, Pasal 200 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 50 ayat (2), Pasal 114 ayat (3), dan Pasal 125 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu menetapkan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Tata Tertib;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 dalam Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG TATA TERTIB.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bantul.
2. Tata Tertib DPRD adalah Peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD Kabupaten Bantul.
3. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil-wakil ketua DPRD.
4. Anggota DPRD adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.
5. Badan Musyawarah yang selanjutnya disingkat Bamus adalah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
6. Komisi adalah pengelompokan anggota DPRD secara fungsional berdasarkan tugas yang ada di DPRD.
7. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapemperda adalah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, yang khusus menangani bidang peraturan daerah.
8. Badan Anggaran yang selanjutnya disingkat Banggar adalah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
9. Badan Kehormatan adalah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
10. Alat kelengkapan lain adalah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap berupa panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
11. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD Kabupaten berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
12. Kuorum adalah apabila dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Bantul dengan menandatangani daftar hadir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Kode Etik DPRD selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

14. Masa Reses adalah masa dimana Anggota DPRD melaksanakan kegiatan diluar gedung dan diluar sidang yang dipergunakan untuk konstituen untuk menyerap aspirasi masyarakat di wilayah daerah pemilihannya.
15. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Bantul.
16. Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terarah, terpadu, dan sistematis.
17. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
18. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bantul untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bantul untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

24. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
25. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah
26. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban selanjutnya disingkat LKJP adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD.
27. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbangda adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
28. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bantul untuk periode 1 (satu) tahun.
29. Hari adalah hari kerja.
30. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.
31. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
32. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
33. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
34. Bupati adalah Bupati Bantul.
35. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bantul.
36. Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bantul.
37. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
38. Sekretaris DPRD adalah pimpinan Sekretariat DPRD sebagai unsur staf yg membantu DPRD dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Bantul.

39. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Susunan

Pasal 2

DPRD terdiri atas Anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- (2) Anggota DPRD adalah pejabat Daerah.

BAB III FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 4

DPRD mempunyai fungsi:

- a. pembentukan Perda;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Paragraf 1

Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 5

- (1) Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. menyusun Propemperda bersama Bupati;
 - b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
 - c. mengajukan usul rancangan Perda.
- (2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (3) Propemperda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati.

Paragraf 2

Fungsi Anggaran

Pasal 6

- (1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Bupati berdasarkan RKPD;
 - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
 - c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
 - d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 7

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Menteri atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Banggar.

- (2) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati.

Paragraf 3
Fungsi Pengawasan

Pasal 8

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :
 - a. pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati;
 - b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
 - a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat Paripurna.
- (5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 10

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Bupati dan Wakil Bupati atau wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:
 - a. pengangkatan Bupati dan wakil Bupati; atau
 - b. pengangkatan wakil Bupati.

Pasal 12

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 13

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerjasama daerah.

BAB IV

KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 14

- (1) Anggota DPRD berjumlah 45 (empat puluh lima) orang.
- (2) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur berdasarkan laporan KPU.
- (3) Anggota DPRD berdomisili di Kabupaten Bantul.
- (4) Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

- (6) Dalam hal terdapat anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama, masa jabatan anggota DPRD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama.
- (7) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud.

Pasal 15

- (1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil Ketua Pengadilan Negeri berhalangan.
- (4) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/ atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.

Pasal 16

- (1) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 17

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

Pasal 18

- (1) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD yang beragama:
 - a. islam, didahului dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
 - b. protestan dan katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 19

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 20

Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 terdiri atas:

- a. tata upacara;
- b. tata tempat upacara;
- c. tata pakaian; dan
- d. tata naskah.

Pasal 21

- (1) Tata upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas:
 - a. pembukaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. penutupan.
- (2) Pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembawa acara membuka acara; dan
 - b. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembawa acara menyerahkan kepada Pimpinan Rapat Paripurna;
 - b. kata pengantar oleh Pimpinan Rapat Paripurna dilanjutkan dengan pembukaan rapat oleh Pimpinan DPRD;
 - c. pimpinan Rapat Paripurna menyerahkan kepada pembawa acara untuk memandu acara pelantikan;
 - d. pembacaan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
 - e. pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri;

- f. penandatanganan berita acara sumpah/janji Anggota DPRD secara simbolis oleh satu orang dari masing-masing kelompok agama dan Ketua Pengadilan Negeri;
 - g. pengumuman Pimpinan Sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD;
 - h. serah terima Pimpinan DPRD dari Pimpinan Lama kepada Pimpinan Sementara secara simbolis dengan penyerahan palu Pimpinan;
 - i. sambutan Pimpinan Sementara DPRD;
 - j. sambutan Bupati;
 - k. pembacaan doa;
 - l. penutupan oleh Pimpinan Sementara DPRD; dan
 - m. penyampaian ucapan selamat.
- (4) Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Penutupan oleh Pimpinan Sementara DPRD; dan
 - b. Menyanyikan lagu Nasional Bagimu Negeri.

Pasal 22

- (1) Tata tempat upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:
- a. pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk di sebelah kanan Bupati;
 - b. anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan;
 - c. setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
 - d. pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
 - e. sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
 - f. para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
 - g. pers/kru TV/radio disediakan tempat tersendiri.
- (2) Tata upacara pelaksanaan pengucapan sumpah/janji bagi anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji termasuk anggota DPRD pengganti antar waktu mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21.

- (3) Tata upacara pelaksanaan pengucapan sumpah/janji bagi Pimpinan DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji termasuk pergantian Pimpinan DPRD mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21.
- (4) Tata upacara pelaksanaan pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan pengecualian pelaksanaan dalam Pasal 21 ayat (3) huruf g, huruf h, huruf i dan huruf l.

Pasal 23

Tata pakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi:

- a. Ketua Pengadilan Negeri menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
- b. Bupati menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional;
- c. anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional; dan
- d. undangan bagi Anggota TNI/Polri menggunakan pakaian dinas upacara, undangan sipil menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional.

Pasal 24

Tata naskah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi:

- a. jalannya tata upacara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD; dan
- b. Berita Acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.

BAB V

ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
 - a. Pimpinan;
 - b. Bamus;
 - c. Komisi;
 - d. Bapemperda;
 - e. Banggar;

- f. Badan kehormatan; dan
 - g. Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
 - (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
 - (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
 - (5) Bamus, Komisi, Bapemperda, Banggar, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
 - (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.
 - (7) Kecuali Pimpinan DPRD, Anggota DPRD tidak boleh rangkap jabatan dalam Bamus, Bapemperda, Banggar dan Badan Kehormatan.

Pasal 26

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Bamus dan Banggar.

Bagian Kedua Pimpinan DPRD

Pasal 27

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.

- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.
- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.
- (7) Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi wakil ketua diisi oleh Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.
- (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.
- (9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

Pasal 28

- (1) Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD dengan tugas pokok:
 - a. memimpin rapat DPRD;
 - b. memfasilitasi pembentukan fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib, dan
 - d. memroses penetapan pimpinan DPRD definitif.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan.

- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.

Pasal 29

- (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pengangkatannya.

Pasal 30

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD setempat yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri.
- (2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain.
- (3) Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 31

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;

- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan pimpinan lembaga/ instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan;
- h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 32

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan:
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
 - b. Partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- 5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 33

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 34

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Bupati menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 35

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.

Pasal 36

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 37

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, Pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.
- (2) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 38

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.
- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 39

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD; dan
- (2) Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga

Bamus

Pasal 41

- (1) Anggota Bamus paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan Bamus ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Banggar.
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan Bamus dan merangkap anggota Bamus.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bamus dan bukan sebagai anggota Bamus.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bamus ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bamus paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 42

- (1) Bamus mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;

- b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna; dan
 - i. menyampaikan laporan kinerja setahun sekali pada akhir tahun anggaran dan membuat laporan kinerja pada akhir masa jabatan baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan.
- (2) Dalam menetapkan agenda DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan memperhatikan masukan dari Alat Kelengkapan DPRD yang lain.
- (3) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Bamus hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bahwa Agenda DPRD dapat berubah sepanjang diputuskan dalam Rapat Bamus dan dilaporkan dalam rapat paripurna berikutnya.
- (5) Setiap anggota Bamus wajib:
- a. mengadakan konsultasi dengan fraksi sebelum mengikuti rapat Bamus; dan
 - b. menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Bamus kepada fraksi.

Bagian Keempat

Komisi

Pasal 43

- (1) Komisi merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu Komisi.

- (3) Jumlah Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 4 (empat) Komisi.
- (4) Jumlah keanggotaan setiap Komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar Komisi.
- (5) Jumlah anggota setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 13 (tiga belas) orang.
- (6) Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi.
- (7) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (8) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (10) Perpindahan Anggota DPRD antar Komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.
- (11) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Komisi yang digantikan.
- (12) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi didampingi staf Sekretariat DPRD sebagai notulis.

Pasal 44

- (1) Komisi DPRD terdiri atas :
 - a. Komisi A (Pemerintahan);
 - b. Komisi B (Ekonomi dan Keuangan);
 - c. Komisi C (Pembangunan); dan
 - d. Komisi D (Kesejahteraan Rakyat).
- (2) Perincian pembidangan masing-masing Komisi yaitu :
 - a. Komisi A meliputi:
 - 1) administrasi pemerintahan;
 - 2) administrasi pemerintahan desa;
 - 3) hukum;
 - 4) organisasi;

- 5) urusan umum;
 - 6) humas dan protokol;
 - 7) komunikasi dan informatika;
 - 8) kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 9) ketentraman dan ketertiban umum;
 - 10) perlindungan masyarakat;
 - 11) kesekretariatan dewan;
 - 12) kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
 - 13) kebencanaan;
 - 14) pemerintahan; dan
 - 15) pengawasan.
- b. Komisi B meliputi:
- 1) administrasi perekonomian;
 - 2) pertanian, pangan, perikanan dan kelautan;
 - 3) Perdagangan;
 - 4) koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian;
 - 5) penanaman modal dan pelayanan terpadu;
 - 6) pariwisata;
 - 7) keuangan dan aset daerah; dan
 - 8) badan usaha milik daerah.
- c. Komisi C meliputi:
- 1) administrasi pembangunan;
 - 2) pekerjaan umum, perumahan, dan kawasan permukiman;
 - 3) lingkungan hidup;
 - 4) perhubungan;
 - 5) perencanaan pembangunan daerah;
 - 6) pertanahan dan tata ruang; dan
 - 7) layanan pengadaan barang dan jasa.
- d. Komisi D meliputi:
- 1) administrasi kesejahteraan rakyat;
 - 2) pendidikan, pemuda, dan olah raga;
 - 3) kesehatan;
 - 4) sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 5) tenaga kerja dan transmigrasi;
 - 6) pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 7) kebudayaan; dan

- 8) Perpustakaan dan Kearsipan.
- (3) Pembagian ruang lingkup tugas Komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah.
- (4) Mitra kerja Komisi sesuai bidang tugasnya, diatur lebih lanjut dengan keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 45

- (1) Komisi mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pembahasan terhadap rancangan Perda;
 - c. melakukan pembahasan terhadap rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
 - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
 - e. membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
 - f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
 - h. melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD;
 - i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
 - j. mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi;
 - k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi; dan
 - l. membuat laporan kinerja setahun sekali pada akhir tahun anggaran dan membuat laporan kinerja pada akhir masa jabatan baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda oleh Komisi dapat melibatkan Komisi lain dan/atau Alat Kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

Bagian Kelima

Bapemperda

Pasal 46

- (1) Bapemperda merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Susunan dan keanggotaan Bapemperda dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.
- (3) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota Komisi.
- (4) Jumlah anggota Bapemperda setara dengan jumlah anggota satu komisi paling banyak.
- (5) Anggota Bapemperda diusulkan masing-masing fraksi.

Pasal 47

- (1) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
- (2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Bapemperda bukan anggota Bapemperda.
- (3) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (4) Pergantian masa jabatan ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sekali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan pada pertengahan periode keanggotaan DPRD.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke Alat Kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi.

Pasal 48

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;

- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, Komisi, atau gabungan Komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Bamus;
- j. melakukan kajian Perda;
- k. menindaklanjuti dan menyelesaikan hasil fasilitasi Gubernur atas rancangan peraturan daerah apabila surat fasilitasi Gubernur tersebut terbit setelah masa kerja pansus berakhir;
- l. menindaklanjuti dan menyelesaikan hasil evaluasi Gubernur atas rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah, retribusi daerah, rencana tata ruang, perencanaan pembangunan daerah, dan persetujuan Gubernur atas rancangan peraturan daerah tentang kelembagaan.
- m. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam

Banggar

Pasal 49

- (1) Banggar merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Anggota Banggar diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi dan paling banyak $1/2$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD.
- (3) Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Banggar merangkap anggota Banggar.

- (4) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Banggar ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Banggar dan bukan sebagai anggota.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Banggar ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Banggar paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 50

Banggar mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi DPRD kabupaten bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati;
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD; dan
- g. membuat laporan kinerja setahun sekali pada akhir tahun anggaran dan membuat laporan kinerja pada akhir masa jabatan baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan.

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan

Pasal 51

- (1) Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
- (2) Pembentukan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh Anggota DPRD dengan ketentuan berjumlah 5 (lima) orang.
- (4) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (5) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi.
- (6) Untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masing-masing fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (7) Pelaksanaan pemilihan anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih secara langsung.
- (8) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul fraksi.
- (9) Pergantian masa tugas anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan sekali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan pada pertengahan periode keanggotaan DPRD.
- (10) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan.
- (11) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.

Pasal 52

- (1) Badan Kehormatan DPRD mempunyai tugas :
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan/atau Kode Etik DPRD;

- c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat;
 - d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD; dan
 - e. membuat laporan kinerja setahun sekali pada akhir tahun anggaran dan membuat laporan kinerja pada akhir masa jabatan baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan.
- (2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Badan Kehormatan berwenang :

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah janji dan/atau Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah janji dan/atau Kode Etik.

Pasal 54

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c dapat berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.

- (3) Sanksi berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 55

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/ atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan DPRD tidak menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.
- (4) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas, pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan.

Pasal 56

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.
- (2) Penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (3) Hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.
- (4) Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 57

- (1) Dalam hal badan kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.

- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bamus paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 58

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara Badan Kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Bagian Kedelapan

Panitia Khusus

Pasal 60

- (1) Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus.
- (2) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap.
- (3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rapat paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Bamus.
- (4) Pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (5) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.
- (6) Anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.
- (7) Jumlah Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (8) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.
- (9) Masa kerja panitia khusus:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.

- (10) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.
- (11) Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat DPRD.

Pasal 61

- (1) Tindak lanjut hasil rapat panitia khusus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil Rapat Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, maka pimpinan DPRD menjadwalkan ulang pelaksanaan kegiatan dan rapat Pansus.

BAB VI RENCANA KERJA DPRD

Pasal 62

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 63

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VII
PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Hak DPRD

Pasal 64

DPRD mempunyai hak :

- a. interpelasi;
- b. angket; dan
- c. menyatakan pendapat.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Hak DPRD

Paragraf 1
Hak Interpelasi

Pasal 65

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/ atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah yang akan dimintakan keterangan; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 66

- (1) Usul Pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna.

- (2) Rapat peripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (4) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (5) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 67

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati:
 - a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Paragraf 2

Hak Angket

Pasal 68

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (5) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan Peraturan Daerah yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 69

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

Pasal 70

- (1) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (2) Dalam hal usul hak angket disetujui, DPRD:
 - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 71

Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 72

- (1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak dibentuknya panitia angket.

Paragraf 3

Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 75

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
- (2) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.

- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (5) Pengusul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit :
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (6) Usul Pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 76

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
 - b. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - c. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - d. Bupati memberikan pendapat; dan
 - e. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Kepala Daerah.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Bamus.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.

- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:
- a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

Bagian Ketiga
Hak Anggota

Pasal 77

Anggota DPRD mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan Perda;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1

Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 78

- (1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan Rancangan Perda.
- (2) Anggota DPRD menyampaikan usul prakarsa kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Perda disertai Naskah Akademik dan/atau penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Paragraf 2

Mengajukan Pertanyaan

Pasal 79

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.

- (2) Jawaban terhadap pertanyaan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau tertulis dalam tenggang waktu yang telah disepakati bersama.

Paragraf 3

Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 80

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sesuai Kode Etik DPRD.

Paragraf 4

Memilih dan Dipilih

Pasal 81

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Membela Diri

Pasal 82

- (1) Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan kode etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/ atau memberikan keterangan kepada badan kehormatan.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan.

Paragraf 6

Imunitas

Pasal 83

- (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.

- (2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

HAK Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 84

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan kepada Penyelenggara.
- (3) Penyelenggaraan orientasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD Provinsi, Sekretariat DPRD Kabupaten, Partai Politik, atau Perguruan Tinggi.
- (4) Penyelenggaraan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh BPSDM Kemendagri, BPSDM Provinsi, Sekretariat DPRD, Partai Politik, Perguruan Tinggi, Asosiasi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten serta Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi dan Sekretaris DPRD Kabupaten.
- (5) Pelaksanaan dan biaya penyelenggaraan orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam hal pelaksanaan pendalaman tugas DPRD Kabupaten, dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten dapat melakukan kerjasama dengan Partai Politik, Perguruan Tinggi dan Asosiasi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten serta Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi dan Sekretaris DPRD Kabupaten dengan mengedepankan akuntabilitas pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal pelaksanaan pendalaman tugas DPRD Kabupaten dengan pembiayaan yang bersumber dari *Non* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Partai Politik, Perguruan Tinggi, dan Asosiasi DPRD Kabupaten dapat bekerjasama dengan sekretariat DPRD Kabupaten dengan tetap mengedepankan akuntabilitas pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD dan kepada pimpinan fraksinya.

Paragraf 8

Protokoler

Pasal 85

Hak protokoler pimpinan dan anggota DPRD diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Keuangan dan Administrasi

Pasal 86

Hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Pasal 87

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;

- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB VIII

PERSIDANGAN DAN RAPAT

Bagian Kesatu

Persidangan

Pasal 88

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses.
- (4) Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.
- (5) Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.

- (6) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Bamus.
- (8) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (2) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD di wilayah daerah pemilihan yang sama;
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (3) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (4) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Bagian Kedua

Rapat

Pasal 90

- (1) Jenis Rapat DPRD terdiri atas:
 - a. rapat paripurna;

- b. rapat pimpinan DPRD;
 - c. rapat fraksi;
 - d. rapat konsultasi;
 - e. rapat Bamus;
 - f. rapat komisi;
 - g. rapat gabungan komisi;
 - h. rapat Banggar;
 - i. rapat Bapemperda;
 - j. rapat Badan Kehormatan;
 - k. rapat panitia khusus;
 - l. rapat kerja;
 - m. rapat dengar pendapat; dan
 - n. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (3) Rapat pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (4) Rapat fraksi merupakan rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi.
 - (5) Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (6) Rapat Bamus merupakan rapat anggota Bamus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bamus.
 - (7) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
 - (8) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (9) Rapat Banggar merupakan rapat anggota Banggar yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Banggar.
 - (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
 - (11) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
 - (12) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.

- (13) Rapat kerja merupakan rapat antara Banggar, komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus dan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, Banggar, atau panitia khusus dan Pemerintah Daerah.
- (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, Banggar, atau panitia khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Pasal 91

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Bupati;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Bamus.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati.
- (5) Dalam hal Bupati berhalangan hadir dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rapat paripurna dapat dihadiri oleh Wakil Bupati.

Pasal 92

- (1) Hasil rapat paripurna DPRD untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 93

Setiap rapat di DPRD pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

Pasal 94

- (1) Rapat paripurna DPRD dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (2) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (3) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara/risalah rapat/notulen.

Pasal 95

- (1) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (3) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakannya.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

Pasal 97

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.

- (3) Setiap anggota DPRD menghadiri rapat berdasarkan undangan Pimpinan DPRD yang disampaikan secara tertulis kepada Anggota DPRD melalui Sekretariat DPRD.
- (4) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Anggota DPRD paling lambat 1 hari sebelumnya dan dibuktikan dengan ekspedisi.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku untuk rapat-rapat dalam keadaan mendesak atau yang bersifat segera.
- (6) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1).
- (7) Anggota DPRD harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya.
- (8) Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat alat kelengkapan menyampaikan izin kepada Pimpinan alat kelengkapan melalui sekretariat DPRD.
- (9) Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat paripurna menyampaikan izin tertulis kepada Pimpinan DPRD melalui Sekretariat DPRD.
- (10) Ketidakhadiran Anggota DPRD secara fisik sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rapat sejenis tanpa izin Pimpinan Fraksi dan/atau Pimpinan Rapat, merupakan suatu pelanggaran yang dapat diberikan teguran tertulis oleh Pimpinan Fraksi.
- (11) Ketidakhadiran Anggota DPRD secara fisik selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dalam rapat sejenis tanpa keterangan apapun dalam kegiatan rapat-rapat DPRD merupakan pelanggaran Kode Etik yang dapat diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Waktu-waktu Rapat dan kegiatan DPRD :
 - a. Siang :
 1. Hari Senin sampai dengan Kamis, pukul 07.30 WIB -15.30 WIB;
dan
 2. Hari Jumat, pukul 07.30 WIB - 11.00 WIB dan pukul 13.00 WIB - 15.30 WIB
 - b. Malam :
pukul 19.00 WIB - 22.00 WIB

- (2) Pelaksanaan rapat dan kegiatan DPRD diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh rapat yang bersangkutan dengan persetujuan Pimpinan DPRD.
- (3) Persetujuan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan undangan resmi atau surat tugas.

Pasal 99

Dalam menghadiri rapat paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian :

- a. sipil harian dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD;
- b. sipil resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil Keputusan DPRD ; dan
- c. sipil lengkap dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian nasional dalam hal rapat paripurna pengumuman.

Pasal 100

Dalam hal acara-acara tertentu Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai pakaian bercirikan daerah.

Pasal 101

- (1) Setiap anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir rapat.
- (3) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

BAB IX

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 102

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 103

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 104

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau wakil Bupati;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Bamus.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 105

- (1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l memenuhi kuorum apabila dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

Pasal 106

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB X

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 107

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah ditetapkan dalam Propemperda.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program pembentukan peraturan daerah dengan judul raperda, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

- (3) Penyusunan daftar rancangan peraturan daerah dalam Propemperda didasarkan atas :
- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 108

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 109

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani bidang hukum.
- (2) Dalam menyusun Propemperda, Bagian Hukum menerima usulan rencana Propemperda dari OPD pengusul.
- (3) OPD pengusul menyampaikan Rencana Propemperda disertai Rancangan Peraturan Daerah, dengan alasan yang memuat :
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan serta arah pengaturan.

Pasal 110

- (1) Propemperda usulan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Dalam menyusun rencana Propemperda, Bapemperda menerima usulan rencana Propemperda dari Anggota DPRD, Fraksi dan/atau Alat Kelengkapan DPRD.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan menyebutkan judul Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan alasan yang memuat:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;

- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan serta arah pengaturan.

Pasal 111

- (1) Penyusunan Daftar Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dilakukan oleh Bapemperda dalam forum Propemperda DPRD.
- (2) Dalam penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda dapat mengundang Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD dan perwakilan dari masyarakat.
- (3) Sekretariat DPRD memfasilitasi persiapan dan penyusunan pembahasan Propemperda usul DPRD.

Pasal 112

- (1) Propemperda usul Bupati dan DPRD dibahas dalam rapat kerja antara Bapemperda dengan Bagian Hukum.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan rancangan Propemperda.
- (3) Rancangan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 113

- (1) Dalam keadaan tertentu DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan Bagian Hukum.

- (3) Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan DPRD tentang Perubahan Propemperda.

Bagian Kedua

Penyusunan Naskah Akademik

Pasal 114

- (1) Setiap Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga ahli atau konsultan yang mempunyai kapasitas di bidangnya.
- (3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika baku sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai Sistematika Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (5) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan konsep awal Rancangan Peraturan Daerah.
- (6) Sistematika Konsep awal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bagian Ketiga

Persiapan Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 115

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Paragraf 1

Rancangan Peraturan Daerah Usulan dari Bupati

Pasal 116

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah usul Bupati dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Forum Konsultasi Hukum.
- (3) Dalam Forum Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diundang para ahli dari perguruan tinggi dan organisasi di bidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang telah memperoleh keharmonisan, kebulatan, dan kemandirian konsepsi disampaikan kepada DPRD.
- (5) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum

Pasal 117

- (1) Rancangan Peraturan Daerah usul Bupati beserta penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan surat Pengantar Bupati.
- (2) Surat Pengantar Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan juga Pejabat yang ditunjuk mewakili Bupati dalam melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Pimpinan DPRD setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan kepada Bamus untuk keperluan penjadwalan dan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada seluruh anggota DPRD.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.

Paragraf 2

Rancangan Peraturan Daerah Usulan dari DPRD

Pasal 118

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diusulkan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda.
- (2) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersiapkan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang akan diajukan.
- (3) Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik;
 - b. daftar nama dan tandatangan pengusul; dan
 - c. diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
- (5) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (5) Rancangan Peraturan Daerah hasil kajian Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (6) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil kajian Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 119

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) dipersiapkan oleh panitia khusus penyusun rancangan peraturan daerah prakarsa DPRD dengan tahapan:
 - a. penyusunan rencana kerja;
 - b. inventarisasi data dan pemaparan konsep naskah akademik dan draft Raperda;
 - c. melengkapi data empirik naskah akademik dan draf Raperda dengan Dinas Instansi terkait;

- d. penyusunan naskah akademik dan Draft Raperda;
 - e. konsultasi;
 - f. workshop;
 - g. penyempurnaan Draft Raperda dengan Dinas Instansi terkait;
 - h. *public hearing*;
 - i. study komparasi;
 - j. finalisasi draft Raperda; dan/atau
 - k. penyampaian naskah akademik dan draft Raperda prakarsa DPRD kepada pimpinan DPRD.
- (2) Apabila dalam penyusunan Draft Raperda terjadi perubahan judul dan/atau substansi materi, maka penyusunan judul dan/atau substansi Draft Raperda menyesuaikan dengan perubahan, untuk selanjutnya disampaikan ke Pimpinan DPRD.
 - (3) Draft Raperda dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Bapemperda untuk dikaji dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD.
 - (4) Draft Raperda dengan perubahan sebagaimana maksud pada ayat (3) setelah disetujui sebagai Prakarsa DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD, maka Pimpinan DPRD menindaklanjuti dengan melaksanakan Paripurna Perubahan Propemperda.

Pasal 120

- (1) Panitia Khusus penyusun rancangan peraturan daerah prakarsa DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) ditetapkan setelah penetapan propemperda dengan keputusan DPRD.
- (2) Masa kerja panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir setelah penetapan draft raperda menjadi raperda prakarsa DPRD.

Pasal 121

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) disampaikan oleh pengusul dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pembahasan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.

- (3) Pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabut Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan sebagai usul prakarsa DPRD.

Pasal 122

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh pengusul diputuskan menjadi Rancangan Peraturan Daerah usul prakarsa DPRD dalam rapat Paripurna, setelah terlebih dahulu Fraksi memberikan pendapatnya.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. persetujuan tanpa perubahan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (3) Dalam hal Fraksi menyatakan persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, usul perubahan tersebut dengan tegas dimuat dalam pendapat Fraksi.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk penyempurnaan rumusan Rancangan Peraturan Daerah.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, pimpinan DPRD menugaskan kepada pengusul untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah.
- (6) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari dalam masa sidang.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi, Bamus dapat memperpanjang waktu penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan permintaan tertulis dari pengusul, untuk jangka waktu paling lama 15 (Lima belas) hari dalam masa sidang.
- (8) Rancangan Peraturan Daerah hasil penyempurnaan pengusul, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat I.
- (9) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Pengusul disetujui tanpa perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat I.

- (10) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui sebagai Prakarsa DPRD selanjutnya dikonsultasikan ke Gubernur.

Pasal 123

- (1) Persiapan dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah usul DPRD difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Untuk keperluan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak naskah Rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam jumlah yang diperlukan.

Bagian Keempat

Pembahasan Peraturan Daerah

Pasal 124

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Rancangan Perda diajukan berdasarkan Propemperda atau diluar Propemperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis bisa di tuangkan dalam:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Pasal 126

- (1) Pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna DPRD mengenai Rancangan Perda;
 2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi.
- b. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
1. penjelasan pimpinan Komisi, pimpinan Gabungan Komisi, pimpinan Bapemperda, pimpinan Panitia Khusus, atau Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya;
- d. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud huruf c disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dan selanjutnya diteruskan ke fraksi-fraksi;
- e. fraksi menyusun pendapat fraksi;
- f. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud huruf c dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan melibatkan Banggar terkait raperda APBD dan Bapemperda untuk raperda yang lain;
- g. finalisasi hasil pembahasan sebagaimana dimaksud huruf c dengan memperhatikan pendapat fraksi-fraksi; dan
- h. penyampaian pendapat akhir fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan Pimpinan Panitia Khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 3. pendapat akhir Bupati.

- b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- c. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD pada masa sidang yang sama.

Pasal 127

Dalam hal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 126 ayat (2) huruf c ditugaskan kepada Panitia Khusus, maka pembentukannya ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebelum pembicaraan Rancangan Peraturan Daerah pada tingkat I.

Pasal 128

- (1) Dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) huruf c, pimpinan panitia khusus memberikan penjelasan atau keterangan atas Rancangan Perda serta tanggapan atas pertanyaan dari OPD yang mewakili Bupati, apabila rancangan Perda berasal dari DPRD.
- (2) Dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) huruf c, OPD yang mewakili Bupati untuk membahas Rancangan Perda memberikan penjelasan atau keterangan atas Rancangan Perda serta tanggapan atas pertanyaan Panitia Khusus, apabila Rancangan Perda berasal dari Bupati.

Pasal 129

- (1) Pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) dijadwalkan oleh Bamus untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak pembicaraan tingkat I.
- (2) Bamus dapat memperpanjang waktu pembahasan sesuai dengan permintaan tertulis dari Pimpinan Panitia Khusus untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan pertimbangan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang bersifat kompleks serta beratnya beban tugas panitia khusus.
- (4) Pimpinan Panitia Khusus memberikan laporan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah kepada Bamus paling sedikit 2 (dua) kali dengan tembusan kepada Bapemperda.

Pasal 130

- (1) Panitia Khusus dapat meminta OPD yang mewakili Bupati membahas Rancangan Peraturan Daerah untuk menghadirkan OPD lainnya atau pimpinan lembaga pemerintah daerah non OPD dalam rapat kerja atau mengundang masyarakat dalam rapat dengar pendapat umum untuk mendapatkan masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas.
- (2) Panitia Khusus dapat mengadakan Konsultasi ke Pemerintah Pusat dan/atau kunjungan kerja ke DPRD dan/atau Pemerintah Daerah lain atau lembaga terkait dalam rangka mendapatkan tambahan referensi dan masukan sebagai bahan penyempurnaan materi Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Usulan rencana konsultasi dan/atau kunjungan kerja disampaikan kepada Pimpinan DPRD sekurang-kurangnya memuat :
 - a. urgensi;
 - b. kemanfaatan; dan
 - c. keterkaitan daerah tujuan dengan materi Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 131

- (1) Dalam rapat kerja, pengambilan keputusan atas Rancangan Peraturan Daerah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila memenuhi kuorum dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (3) Apabila dalam rapat kerja tidak dicapai kesepakatan atas Rancangan Peraturan Daerah, pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna.

Pasal 132

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Bagian Kelima
Penetapan Peraturan Daerah

Pasal 133

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 134

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi : Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.

Pasal 135

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Tata Ruang Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam Rapat Paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Menteri atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

Pasal 136

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Bagian Keenam Penyebarluasan Peraturan Daerah

Pasal 137

- (3) Penyebarluasan Peraturan Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah.
- (4) Pelaksanaan penyebarluasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang mengatur tentang pedoman pembentukan produk hukum daerah.

Bagian Ketujuh Penarikan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 138

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Bagian Kedelapan Pembentukan Peraturan Daerah Tentang APBD

Pasal 139

- (1) Pembahasan KUA dan PPAS dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan KUA dan PPAS disertai dengan dokumen pendukung.

- (2) Pembahasan rancangan KUA dilaksanakan oleh Banggar DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi KUA.
- (3) KUA menjadi dasar bagi Banggar DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan PPAS.
- (4) Banggar melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan PPAS.
- (5) Pembahasan rancangan KUA, rancangan PPAS, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (6) KUA dan PPAS yang telah mendapatkan persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna.

Pasal 140

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Banggar dan tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 141

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD didahului dengan pembahasan KUA dan PPAS yang dilakukan berdasarkan RKPD.
- (2) DPRD menyusun pokok-pokok pikiran DPRD sebagai saran dan pendapat atau masukan untuk pembahasan Rancangan KUA dan PPAS.
- (3) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari :
 - a. hasil reses DPRD;
 - b. hasil dengar pendapat umum DPRD; dan
 - c. sumber lain.
- (4) Penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten.

- (5) Pembahasan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. penghantaran rancangan KUA dan PPAS oleh Bupati dalam rapat paripurna;
 - b. penjajagan rancangan KUA dan PPAS oleh Banggar;
 - c. penjajagan PPAS oleh Komisi bersama mitra kerja masing-masing;
 - d. penyampaian hasil penjajagan PPAS oleh juru bicara Komisi dalam rapat Banggar;
 - e. pembahasan, harmonisasi dan finalisasi Rancangan KUA dan PPAS dalam rapat kerja Banggar bersama TAPD;
 - f. penyampaian laporan, saran dan pendapat Banggar dengan lampiran pendapat Fraksi, dalam rapat paripurna; dan
 - g. pengambilan keputusan berupa kesepakatan bersama tentang KUA dan PPAS antara Bupati dan DPRD dalam rapat paripurna.
- (6) Pembahasan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penghantaran.
- (7) Berdasarkan kesepakatan bersama tentang KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyusun RKA SKPD dan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembahasan Pendahuluan RAPBD.
- (8) Pembahasan pendahuluan RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan bersama Komisi.
- (9) Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan oleh komisi kepada Pimpinan DPRD melalui Banggar, dan selanjutnya Pimpinan DPRD menyampaikan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan rancangan APBD.

Pasal 142

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu :
 - a. pembicaraan tingkat I; dan
 - b. pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
 - b. penjajagan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Badan Anggaran;

- c. pandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
 - d. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi;
 - e. penjelasan lebih lanjut atas pandangan umum Fraksi oleh Bupati disampaikan dalam rapat dengar pendapat;
 - f. pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Komisi bersama mitra kerja masing-masing;
 - g. Pimpinan Komisi menyampaikan laporan hasil pembahasan kepada Banggar melalui Pimpinan DPRD;
 - h. pembahasan, harmonisasi dan finalisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dalam rapat kerja Banggar bersama dengan TAPD;
 - i. pendapat akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dalam rapat Banggar.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna; dan
 - b. pendapat akhir Bupati.
- (4) Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, didahului dengan:
- a. penyampaian laporan, saran dan pendapat Banggar yang berisi tentang proses pembahasan, saran dan pendapat Banggar, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
 - c. pengambilan keputusan berupa persetujuan bersama DPRD dengan Bupati dalam rapat paripurna.
- (5) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh DPRD dengan Bupati, maka dalam waktu paling lambat 3 (tiga) Hari setelah disetujui, Bupati mengirimkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (6) Hasil evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditindaklanjuti oleh Banggar bersama TAPD.
- (7) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.

Bagian Kesembilan
Pembentukan Peraturan Daerah
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 143

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 144

- (1) Banggar membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 145

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh Bamus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 146

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu :
 - a. pembicaraan tingkat I; dan
 - b. pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - b. peninjauan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Banggar;
 - c. pandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - d. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi;
 - e. penjelasan lebih lanjut atas pandangan umum Fraksi oleh Bupati disampaikan dalam rapat dengar pendapat;
 - f. pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Komisi bersama mitra kerja masing-masing;
 - g. pembahasan, harmonisasi dan finalisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dalam rapat kerja Banggar bersama TAPD;
 - i. pendapat akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disampaikan dalam rapat Banggar.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna; dan

- b. pendapat akhir Bupati.
- (4) Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna didahului dengan:
- a. penyampaian laporan, saran dan pendapat Banggar yang berisi tentang proses pembahasan, saran dan pendapat Banggar, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
 - c. pengambilan keputusan berupa persetujuan bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rapat paripurna.
- (5) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tidak mendapat persetujuan dari DPRD, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur.

Bagian Kesepuluh

Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

Pasal 147

- (1) Pengajuan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. keadaan luar biasa.
- (2) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD.
- (3) Pengambilan keputusan mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pasal 148

Mekanisme pembentukan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD mutatis mutandis dengan mekanisme pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Kesebelas

Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 149

- (1) Mekanisme pembahasan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mutatis mutandis dengan mekanisme pembahasan Peraturan Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan Evaluasi.
- (3) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindaklanjuti oleh Bapemperda bersama Bupati.
- (4) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Bagian Kedua belas

Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Tata Ruang Daerah

Pasal 150

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang sebelum disampaikan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan harus mendapatkan:
 - a. Rekomendasi dari Gubernur dan persetujuan substansi dari kementerian yang membidangi tata ruang, untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - b. Rekomendasi dan persetujuan substansi dari Gubernur, untuk rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang.
- (2) Rancangan peraturan daerah dan materi teknis tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sebelum dimintakan rekomendasi ke Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan Rancangan peraturan daerah dan materi teknis tentang Rencana Detail Tata Ruang sebelum dimintakan rekomendasi dan persetujuan substansi ke Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan DPRD.

- (3) Rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur disampaikan kepada kementerian yang membidangi tata ruang untuk mendapatkan persetujuan substansi.
- (4) Rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang yang sudah mendapatkan Persetujuan substansi disampaikan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan.
- (5) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke DPRD dilengkapi dengan lampiran dan surat persetujuan substansi.
- (6) Mekanisme pembahasan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang mutatis mutandis dengan mekanisme pembahasan Peraturan Daerah.
- (7) Rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang yang telah disetujui bersama oleh DPRD sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah disampaikan kepada Gubernur untuk mendapat evaluasi.
- (8) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditindaklanjuti oleh Bapemperda bersama Bupati.
- (9) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Bagian Ketiga belas

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah

Pasal 151

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah sebelum disampaikan ke DPRD, terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Gubernur.
- (2) Mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah mutatis mutandis dengan mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD, sebelum ditetapkan oleh Bupati disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Hasil persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditindaklanjuti oleh Bapemperda bersama Bupati.

- (5) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Bagian Keempat belas
Pembahasan Raperda RPJPD dan RPJMD

Pasal 152

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten kepada DPRD kabupaten untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD kabupaten.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan lampiran rancangan akhir RPJPD kabupaten yang telah dikonsultasikan dengan Gubernur beserta:
 - a. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD kabupaten; dan
 - b. surat Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJPD kabupaten.
- (3) Bupati mengirimkan Perda RPJPD kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan untuk mendapatkan evaluasi.

Pasal 153

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan RPJMD;
 - b. penyusunan rancangan awal RPJMD;
 - c. penyusunan rancangan RPJMD;
 - d. pelaksanaan musrenbang RPJMD;
 - e. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
 - f. penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Penyusunan Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibahas oleh DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (3) Rancangan awal RPJMD yang telah mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar penyusunan Rancangan RPJMD.
- (4) Perumusan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendasarkan hasil Musrenbang RPJMD.

- (5) Bupati mengkonsultasikan rancangan Raperda tentang RPJMD kepada Gubernur dengan dilampiri :
 - a. Rancangan akhir RPJMD;
 - b. Berita Acara kesepakatan Musrenbang; dan
 - c. Hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.
- (6) Bupati menyempurnakan Raperda tentang RPJMD paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterima hasil konsultasi dari Gubernur.
- (7) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik.
- (8) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dengan lampiran rancangan akhir RPJMD kabupaten yang telah dikonsultasikan dengan Gubernur beserta:
 - a. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD kabupaten; dan
 - b. surat Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJMD kabupaten.

Pasal 154

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh DPRD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti oleh Bapemperda bersama Bupati.
- (3) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Bagian Kelima belas Pembahasan LKPJ

Pasal 155

Mekanisme pembahasan LKPJ Kepala Daerah melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Keterangan Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna tentang Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Kepala Daerah;
- b. Rapat Paripurna Penyampaian Pemandandangan Umum Fraksi terhadap LKPJ Kepala Daerah;

- c. Rapat Paripurna penyampaian jawaban eksekutif dan pemandangan umum fraksi terhadap LKPJ Kepala Daerah;
- d. Rapat Komisi DPRD penyusun catatan strategis membahas LKPJ Kepala Daerah dan penyusunan laporan;
- e. Rapat Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Komisi DPRD penyusun catatan strategis untuk menginventaris masukan dari Fraksi terhadap LKPJ Kepala Daerah;
- f. Rapat finalisasi Pimpinan DPRD dan Pimpinan Komisi DPRD penyusun catatan strategis;
- g. Rapat Paripurna penetapan keputusan DPRD tentang catatan strategis; dan
- h. Rapat Paripurna penyampaian catatan strategis.

BAB XI

PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU, PENGGANTIAN ANTAR WAKTU, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pemberhentian antar waktu

Pasal 156

- (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf d, huruf f, atau huruf g dapat mengajukan pembelaan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Pasal 157

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD tembusan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi anggota DPRD.

Pasal 158

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD kabupaten melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 159

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD dari bupati atau Pimpinan DPRD.
- (2) Peresmian pemberhentian anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau Menteri, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 160

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan teguran tertulis kepada bupati apabila setelah 7 (tujuh) Hari bupati tidak menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD.

- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum memberhentikan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan anggota DPRD.

Pasal 161

Dalam hal anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 162

- (1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari bupati.

Bagian Kedua

Penggantian Antarwaktu

Pasal 163

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 164

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum kabupaten yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, bupati menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Dalam hal bupati tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 165

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 166

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;

- c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten; dan
 - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/ instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 167

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 168

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 169

- (1) Pemberhentian sementara anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa anggota DPRD kepada Bupati.
- (3) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 170

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 171

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.

- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XII

MEKANISME PENGISIAN KEKOSONGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bagian Kesatu

Pengisian

Pasal 172

- (1) Dalam hal Bupati berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) DPRD menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan Wakil Bupati menjadi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Gubernur untuk diangkat dan disahkan sebagai Bupati.
- (3) Dalam hal DPRD tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Bupati berhenti, Gubernur menyampaikan usulan kepada Menteri dan Menteri berdasarkan usulan Gubernur mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati sebagai Bupati.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan usulan sebagaimana mana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya usulan dari DPRD kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri berdasarkan usulan DPRD mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati sebagai Bupati.
- (5) Dalam hal Gubernur dan DPRD tidak menyampaikan usulan sebagaimana mana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5), Menteri mengesahkan pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati berdasarkan :
 - a. surat kematian;
 - b. surat pernyataan pengunduran diri dari Bupati; atau
 - c. keputusan pemberhentian.

Pasal 173

- (1) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 172 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik pengusung yang masih memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dipilih.
- (3) Dalam hal Partai politik atau gabungan partai politik pengusung tidak memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada saat dilakukan pengisian jabatan Bupati dan Wakil Bupati maka Partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengusulkan pasangan calon paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.
- (4) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati yang berasal dari perseorangan secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD, yang calonnya diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.
- (5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- (6) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan hasil pemilihan kepada Menteri melalui Gubernur untuk Bupati dan Wakil Bupati.
- (7) Dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Menteri menetapkan Penjabat Bupati.

Pasal 174

- (1) Dalam hal Wakil Bupati berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.

- (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Bupati untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Dalam hal Wakil Bupati berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan Bupati.
- (4) Pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati

Pasal 175

Persyaratan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati adalah Warga Negara Republik Indonesia yang dapat ditetapkan menjadi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, yang memenuhi syarat-syarat :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memiliki laporan pajak pribadi;
- m. tidak berstatus sebagai Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota dari daerah lain;
- n. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
- o. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur/penjabat bupati/penjabat walikota;
- p. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota;
- q. memiliki visi, misi dan program strategis mengacu pada RPJPD;
- r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, anggota dewan perwakilan rakyat daerah sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan dengan melampirkan persetujuan pimpinan atau partai;
- s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan dengan melampirkan surat persetujuan pemberhentian dari yang berwenang;
- t. menyatakan berhenti dari jabatan pada Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
- u. melampirkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- v. menyertakan daftar riwayat hidup; dan
- w. tidak berstatus sebagai anggota Panitia Pemilihan.

Bagian Ketiga

Dokumen Persyaratan Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati

Pasal 176

Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :

- a. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Bupati dan/atau Wakil Bupati dan/atau Wakil Bupati, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175;
- b. fotocopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
- c. fotocopi dokumen yang menunjukkan pengalaman pekerjaan di bidang pelayanan publik;
- d. fotocopi surat keputusan kepangkatan kepegawaian dan fotocopi surat keputusan menduduki jabatan;
- e. fotocopi kartu tanda penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan;
- f. surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan secara rohani dan jasmani dari tim dokter daerah;
- g. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon wakil bupati;
- h. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan/atau Wakil Bupati;
- i. surat tanda terima laporan kekayaan calon wakil bupati dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- j. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon wakil bupati;
- k. surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan/atau Wakil Bupati;

- l. fotocopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama calon Bupati dan/atau Wakil Bupati, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon wakil walikota untuk masa 5 (lima) tahun terakhir dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar;
- m. surat persetujuan pengunduran diri sebagai anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, anggota dewan perwakilan rakyat daerah sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan dari pimpinan atau partai politik yang bersangkutan;
- n. surat persetujuan pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan dari yang berwenang;
- o. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Bupati dan/atau Wakil Bupati; dan
- p. pas foto terbaru calon Bupati dan/atau Wakil Bupati; dan dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 177

Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 seseorang yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi bakal calon Bupati dan/atau Wakil Bupati harus memenuhi syarat-syarat lain yaitu :

- a. mendaftarkan diri atau didaftarkan pihak lain kepada panitia pemilihan; dan
- b. menyerahkan bukti-bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176.

Pasal 178

Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri atau dicalonkan wajib mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau TNI/Polri dan selaku pejabat negara atau penjabat pemerintah sejak pendaftaran.

Bagian Keempat
Kepanitiaan

Pasal 179

Panitia pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati terdiri atas panitia khusus dan panitia pemilihan.

Pasal 180

- (1) Panitia khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 dibentuk dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Anggota panitia khusus terdiri dari unsur-unsur fraksi.
- (3) Anggota panitia khusus paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
- (4) Panitia khusus bertugas menyusun peraturan tata tertib pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati.
- (5) Tugas panitia khusus berakhir pada saat peraturan tata tertib pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati ditetapkan.

Pasal 181

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 dibentuk dengan keputusan pimpinan DPRD.
- (2) Anggota panitia pemilihan terdiri dari unsur pimpinan DPRD dan fraksi atau gabungan fraksi.
- (3) Panitia pemilihan terdiri dari unsur ketua, wakil ketua dan anggota.
- (4) Anggota panitia pemilihan paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris panitia pemilihan bukan anggota.
- (6) Apabila seseorang anggota panitia pemilihan dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi bakal calon, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari keanggotaan panitia pemilihan.
- (7) Panitia pemilihan bertugas sebagai penyelenggara dan penanggung jawab pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati.
- (8) Tugas panitia berakhir pada saat calon Bupati dan/atau Wakil Bupati dilantik.

Pasal 182

Tugas panitia pemilihan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (6) adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan, pendaftaran, penyaringan dan penetapan calon;
- b. mengusulkan kegiatan rapat paripurna khusus;
- c. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengujian publik, apabila terdapat pengaduan;
- d. melaksanakan administrasi penetapan Bupati dan/atau Wakil Bupati;
- e. melaksanakan kegiatan pemilihan di dalam rapat paripurna khusus;
- f. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan pengiriman berkas calon terpilih; dan
- g. melaksanakan kegiatan pelantikan calon terpilih.

Bagian Kelima

Pembentukan Kepanitiaan

Pasal 183

- (1) Panitia Pemilihan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati dibentuk paling lambat 8 (delapan) minggu setelah terbentuknya Panitia Khusus.
- (2) Mekanisme pemilihan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati diatur lebih lanjut dalam tata tertib pemilihan.

Bagian Keenam

Pengumuman Jadwal Pemilihan

Pasal 184

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan jadwal pemilihan yang meliputi kegiatan pendaftaran sampai dengan perkiraan pelaksanaan pelantikan.
- (2) Pengumuman jadwal pemilihan dilaksanakan melalui media komunikasi massa yang ada di daerah setempat.

Bagian Ketujuh
Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 185

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan kegiatan pendaftaran yang meliputi penerimaan pendaftaran, penyerahan bukti pendaftaran dan penyusunan dokumen bakal calon.
- (2) Setiap bakal calon menyerahkan formulir pendaftaran dan dokumen kelengkapan administrasi.
- (3) Penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menyerahkan bukti pendaftaran kepada bakal calon.
- (4) Pendaftaran bakal calon dibuka paling lambat 3 (tiga) minggu.

Pasal 186

- (1) Pada hari terakhir pendaftaran, Panitia menyusun daftar nama bakal calon sesuai nomor urut pendaftaran.
- (2) Daftar nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen administrasi masing-masing bakal calon.
- (3) Panitia menyerahkan seara resmi daftar nama bakal calon berikut kelengkapannya disertai berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik pengusung.

Bagian Kedelapan
Penyaringan Bakal Calon

Pasal 187

Penyaringan bakal calon dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 188

- (1) Penyaringan tahap I merupakan kegiatan panitia pemilihan untuk meneliti bakal calon berdasarkan daftar nama.
- (2) Panitia pemilihan meneliti dokumen kelengkapan administrasi setiap nama bakal calon.

- (3) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) panitia pemilihan menerima dan menampung aspirasi dari perorangan, masyarakat, organisasi sosial politik dan lembaga kemasyarakatan serta mensosialisasikan nama-nama bakal calon.
- (4) penyaringan dimulai sejak pendaftaran ditutup dan berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari.

Pasal 189

- (1) penyaringan Tahap II merupakan kegiatan panitia pemilihan melakukan proses seleksi baik kelengkapan dan keabsahan administrasi maupun tentang kemampuan dan kepribadian bakal calon.
- (2) Pengujian kemampuan dan kepribadian bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui paparan, wawancara atau metode lainnya.
- (3) Berdasarkan hasil pengujian kemampuan dan kepribadian bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing fraksi menetapkan paling banyak 2 (dua) bakal calon.
- (4) Hasil penetapan bakal calon ditetapkan dengan keputusan dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
- (5) Penyaringan tahap II diakhiri dengan penetapan bakal calon.
- (6) Penyaringan tahap II dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari.

Bagian Kesembilan

Penetapan Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati

Pasal 190

- (1) Panitia Pemilihan mengusulkan penetapan calon kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Masing-masing bakal calon memaparkan visi, misi dan program kerjanya pada rapat paripurna DPRD.
- (3) Partai politik atau gabungan partai politik mengajukan bakal calon Bupati dan/atau Wakil Bupati.
- (4) Pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk ditetapkan menjadi calon paling banyak 2 (dua) bakal calon.
- (5) Penetapan bakal calon menjadi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan DPRD secara musyawarah atau melalui pemilihan.

- (6) Apabila calon Bupati dan/atau Wakil Bupati hanya 1 (satu) calon, maka pemilihan tetap dilaksanakan secara aklamasi.
- (7) Penetapan calon dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa penyaringan.

Pasal 191

Nama-nama pasangan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati yang telah ditetapkan dengan keputusan DPRD, diberitahukan kepada Gubernur oleh DPRD.

Pasal 192

Pemilihan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna terdiri atas Rapat Paripurna penyampaian visi dan misi, dan Rapat Pemilihan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati.

Bagian Kesepuluh Rapat Paripurna

Pasal 193

- (1) Rapat Paripurna Tahap I merupakan Rapat Paripurna untuk menyampaikan visi dan misi Bupati dan/atau Wakil Bupati.
- (2) Rapat Paripurna Tahap II merupakan Rapat Paripurna untuk pemilihan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati.
- (3) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.
- (4) Apabila dalam pembukaan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah anggota DPRD belum mencapai quorum, rapat ditunda paling lama 1 (satu) jam.
- (5) Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dipenuhi, Rapat Paripurna ditunda paling lama 1 (satu) jam lagi.
- (6) Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dipenuhi, tetapi telah dihadiri lebih dari 1 (satu) fraksi, Rapat Paripurna tetap dilaksanakan.
- (7) Apabila fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum terpenuhi, rapat ditunda paling lama 2 (atau 3 hari sejak penundaan).
- (8) Setelah penundaan selama 2 atau 3 hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) rapat dilaksanakan kembali sesuai dengan ketentuan ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).

Pasal 194

Pemilihan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati pada rapat paripurna dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil dan bebas politik uang.

Pasal 195

- (1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak 1 (satu) suara.
- (2) Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati dinyatakan menang, apabila telah mendapat perolehan suara sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota yang hadir.
- (3) Apabila hasil perolehan perhitungan suara calon memperoleh jumlah suara yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang.
- (4) Hasil pemilihan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati dituangkan dalam berita acara pemilihan yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota panitia pemilihan dan saksi-saksi yang terdiri dari unsur fraksi.

Bagian Kesebelas

Pengiriman Berkas Pemilihan

Pasal 196

- (1) DPRD mengirimkan berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (4) mengenai calon terpilih Bupati dan/atau Wakil Bupati beserta berkas pemilihan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (2) Berkas pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tata tertib, berita acara hasil rapat paripurna khusus, risalah rapat paripurna khusus dan dokumen lain sejak pendaftaran pasangan bakal calon.

Bagian Kedua belas

Pengesahan

Pasal 197

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (2) Surat penetapan DPRD hasil pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati disampaikan melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan Menteri Dalam Negeri.

- (3) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan pengangkatan Bupati dan/atau Wakil Bupati.

Bagian Ketiga belas

Pelantikan

Pasal 198

- (1) Pelantikan Bupati dan/atau Wakil Bupati dilaksanakan setelah diterbitkan surat keputusan pengesahan Bupati dan/atau Wakil Bupati oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197.
- (2) Sebelum memangku jabatan Bupati dan/atau Wakil Bupati dilantik oleh menteri yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Gubernur.
- (3) Pelantikan Bupati dan/atau Wakil Bupati dilakukan di gedung DPRD atau gedung lain dan tidak dilaksanakan dalam rapat DPRD.

BAB XIII

FRAKSI

Pasal 199

- (1) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.

- (9) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 200

- (1) Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1) mempunyai sekretariat fraksi.
- (2) Sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 201

- (1) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1) dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 202

- (1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 203

Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:

- a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan

- b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.

BAB XIV KODE ETIK

Pasal 204

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

BAB XV PELAKSANAAN KONSULTASI

Pasal 205

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Pasal 206

- (1) DPRD harus mengkonsultasikan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan.
- (2) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dapat memuat materi nilai kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 207

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, anggota DPRD atau fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

- (2) Pengaduan dan/atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses administratif oleh sekretariat DPRD dan diteruskan kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, anggota DPRD, atau fraksi di DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi sesuai kewenangannya.
- (4) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksinya.
- (5) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya.
- (6) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

PELAKSANAAN TUGAS KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI

Pasal 208

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD dapat dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak berjumlah sesuai dengan jumlah alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar/tim ahli harus memenuhi persyaratan :
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman tenaga ahli paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman tenaga ahli paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman tenaga ahli paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

- (4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan atas usul anggota DPRD, bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.

BAB XVIII SISTEM PENDUKUNG DPRD

Pasal 209

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk Sekretariat DPRD yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD.
- (3) Sekretaris DPRD dan pegawai sekretariat DPRD berasal dari pegawai negeri sipil.

BAB XIX PERUBAHAN TATA TERTIB

Pasal 210

- (1) Paling sedikit 5 (lima) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi berhak mengajukan usul perubahan Peraturan Tata Tertib.
- (2) Perubahan atas Peraturan Tata Tertib ini ditetapkan dengan Keputusan DPRD atas persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD.

BAB XX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 211

- (1) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan keluar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri.
- (2) Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat melalui Bupati, status hukum anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

BAB XXI
PENUTUP

Pasal 212

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 213

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal
KETUA,

HANUNG RAHARJO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS
BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
TATA TERTIB

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, disebutkan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi ini dijalankan sebagai representasi rakyat di daerah.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang 23 tahun 2014 dan guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan *check and balances* antara DPRD dan Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul telah menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib dalam penyusunannya telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, namun sistematika penyusunan BAB belum sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, sehingga perlu disesuaikan kembali. Selain itu, untuk memberikan landasan hukum dalam dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul maka diperlukan penyesuaian terhadap Tata Tertib tersebut. Dengan demikian Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib perlu dilakukan penyesuaian.

Memperhatikan adanya perubahan dalam sistematika dan beberapa substansi yang mengakomodir muatan lokal, maka penyesuaian dilakukan dengan melakukan penyusunan kembali terhadap Tata Tertib DPRD tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Penentuan jumlah anggota DPRD Kabupaten untuk setiap provinsi didasarkan pada jumlah penduduk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Nama anggota DPRD terpilih berdasarkan hasil pemilihan umum yang ditetapkan dengan keputusan KPU dan secara administratif dilakukan oleh KPU serta dilaporkan kepada Gubernur melalui bupati dan tembusannya disampaikan kepada KPU provinsi.

Istilah “melalui” dimaksudkan bahwa bupati tidak boleh menilai keputusan KPU melainkan hanya meneruskan keputusan KPU kepada Gubernur. Apabila bupati tidak meneruskan kepada Gubernur, KPU langsung mengusulkan peresmian pengangkatan anggota DPRD kepada Gubernur.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “masa jabatan 5 (lima) tahun” adalah dihitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji anggota DPRD, sehingga setelah melewati masa jabatan 5 (lima) tahun sudah tidak lagi menjadi anggota DPRD. Oleh karena itu anggota DPRD yang baru harus mengucapkan sumpah/janji pada saat berakhirnya masa jabatan anggota DPRD yang lama.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hakim senior” adalah hakim yang memiliki pangkat/golongan ruang yang tertinggi di pengadilan negeri yang bersangkutan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Penyampaian calon pimpinan DPRD dari partai politik secara administratif ditandatangani oleh ketua dan sekretaris partai politik atau jabatan lain sesuai AD/ART pada partai politik setempat/sesuai dengan tingkatan wilayahnya harus sesuai dengan rekomendasi dewan pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan.

Dalam hal penyampaian usul calon pimpinan DPRD yang diajukan oleh pimpinan partai politik setempat/sesuai dengan tingkatan wilayahnya berbeda dengan rekomendasi dari dewan pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan, yang berlaku adalah calon anggota DPRD yang direkomendasikan oleh dewan pimpinan pusat partai yang bersangkutan.

Ayat (2)

Istilah “melalui” dimaksudkan bahwa bupati untuk calon pimpinan DPRD kabupaten hanya meneruskan keputusan DPRD yang ditandatangani oleh pimpinan sementara DPRD.

Apabila bupati tidak meneruskan keputusan DPRD kepada Gubernur, pimpinan sementara DPRD pimpinan sementara DPRD kabupaten dapat langsung mengusulkan peresmian pengangkatan pimpinan DPRD kabupaten kepada Gubernur.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berhalangan sementara” adalah situasi dan kondisi yang menyebabkan pimpinan DPRD tidak dapat menjalankan tugasnya, tidak termasuk apabila pimpinan DPRD dikenai pemberhentian sementara sebagai pimpinan DPRD.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pimpinan partai politik" adalah ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain yang sejenis di tingkat pusat sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan perimbangan dan pemerataan dilakukan dengan penempatan anggota fraksi yang duduk dalam keanggotaan komisi paling banyak 3 (tiga) orang.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Yang dimaksud dengan awal tahun anggaran adalah antara bulan Januari sampai dengan bulan Maret.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Yang dimaksud Pemerintahan dalam hal ini adalah meliputi pemerintahan wilayah dan desa.

Angka 15

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Dalam hal masa jabatan ketua, wakil ketua dan sekretaris belum berakhir dan berhalangan tetap, maka dapat dilakukan pergantian jabatan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Dalam hal masa jabatan ketua, wakil ketua dan sekretaris belum berakhir dan berhalangan tetap, maka dapat dilakukan pergantian jabatan.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan :

1. Orientasi adalah suatu proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
2. Pendalaman tugas adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas anggota DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan politik dalam negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan berhalangan hadir yaitu:

- a. ketika Bupati dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan untuk dapat hadir dalam rapat paripurna.
- b. menghadiri rapat dengan Gubernur, Menteri, atau Presiden yang tidak dapat diwakilkan.

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Berita Acara yaitu dokumen rapat yang ditanda tangani oleh Pimpinan DPRD. Risalah Rapat yaitu dokumen rapat paripurna yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat. Notulen yaitu dokumen rapat alat kelengkapan DPRD yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan keadaan “kahar” (*force majeure*) yaitu suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rapat paripurna pegumuman” adalah rapat paripurna yang sifatnya pengumuman, diantaranya:

- a. rapat paripurna Pengucapan sumpah janji Anggota DPRD;
- b. rapat paripurna Pengucapan sumpah janji Pimpinan DPRD;
- c. rapat paripurna Pengucapan sumpah janji Anggota DPRD Pengganti Antarwaktu;
- d. rapat paripurna penyampaian catatan strategis; atau
- e. rapat paripurna mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT RI.

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “forum propemperda” adalah rapat Bapemperda yang membahas Propemperda dengan melibatkan staf ahli di bidang hukum, alat kelengkapan DPRD terkait, dan pihak-pihak pengusul.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah untuk menindaklanjuti keputusan pejabat atau lembaga yang berwenang mengenai pembatalan suatu Peraturan Daerah atau adanya kebutuhan untuk menindaklanjuti suatu kebijakan nasional atau peraturan perundang-undangan yang bersifat segera.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 114

Ayat (1)

Pada prinsipnya semua Rancangan Peraturan Daerah harus disertai naskah akademik, kecuali Rancangan Peraturan daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan daerah, dan Rancangan Peraturan Daerah yang hanya mengubah beberapa materi yang sebelumnya sudah memiliki naskah akademik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tenaga ahli atau konsultan yang mempunyai kapasitas di bidangnya” meliputi akademisi, praktisi atau lembaga yang mempunyai kemampuan dalam bidang tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal rancangan Peraturan daerah yang berasal dari DPRD mengenai pencabutan Peraturan Daerah, dan perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Masa kerja panitia khusus paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Masukan masyarakat secara tertulis disampaikan kepada Bupati atau pimpinan DPRD dengan disertai identitas yang jelas. Masukan masyarakat secara lisan disampaikan dalam forum jaring aspirasi, rapat dengar pendapat atau forum public hearing yang diselenggarakan dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah.

Pasal 126

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Dalam hal pembahasan atas rancangan peraturan daerah ditugaskan kepada panitia khusus, pembentukan panitia khusus dilakukan setelah penyampaian jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi/jawaban fraksi terhadap pendapat bupati.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Surat permohonan perpanjangan dari Pimpinan Pansus disampaikan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan Ketua Bamus.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Cukup jelas

Pasal 132

Cukup jelas

Pasal 133

Cukup jelas

Pasal 134

Cukup jelas

Pasal 135

Cukup jelas

Pasal 136

Cukup jelas

Pasal 137

Cukup jelas

Pasal 138

Cukup jelas

Pasal 139

Cukup jelas

Pasal 140

Cukup jelas

Pasal 141

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Penyampaian Laporan, Saran dan pendapat Banggar dapat disampaikan oleh Pimpinan Banggar atau anggota Banggar yang ditunjuk.

Huruf g

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 142

Cukup jelas

Pasal 143

Cukup jelas

Pasal 144

Cukup jelas

Pasal 145

Cukup jelas

Pasal 146

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur” adalah penetapan peraturan Gubernur sebagai payung hukum bagi pemberlakuan APBD kabupaten yang sama dengan tahun sebelumnya apabila tidak berhasil dibentuk Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 147

Cukup jelas

Pasal 148

Cukup jelas

Pasal 149

Cukup jelas

Pasal 150
 Cukup jelas

Pasal 151
 Cukup jelas

Pasal 152
 Cukup jelas

Pasal 153
 Cukup jelas

Pasal 154
 Cukup jelas

Pasal 155
 Cukup jelas

Pasal 156
 Cukup jelas

Pasal 157
 Cukup jelas

Pasal 158
 Cukup jelas

Pasal 159
 Cukup jelas

Pasal 160
 Cukup jelas

Pasal 161
 Cukup jelas

Pasal 162
 Cukup jelas

Pasal 163
 Cukup jelas

Pasal 164
 Cukup jelas

Pasal 165
 Cukup jelas

Pasal 166
 Cukup jelas

Pasal 167
 Cukup jelas

Pasal 168
 Cukup jelas

Pasal 169
 Cukup jelas

Pasal 170
 Cukup jelas

Pasal 171
 Cukup jelas

Pasal 172
 Cukup jelas

Pasal 173
 Cukup jelas

Pasal 174
 Cukup jelas

Pasal 175
 Cukup jelas

Pasal 176
 Cukup jelas

Pasal 177
 Cukup jelas

Pasal 178
 Cukup jelas

Pasal 179
 Cukup jelas

Pasal 180
 Cukup jelas

Pasal 181
 Cukup jelas

Pasal 182
 Cukup jelas

Pasal 183
 Cukup jelas

Pasal 184
 Cukup jelas

Pasal 185
 Cukup jelas

Pasal 186
 Cukup jelas
Pasal 187
 Cukup jelas
Pasal 188
 Cukup jelas
Pasal 189
 Cukup jelas
Pasal 190
 Cukup jelas
Pasal 191
 Cukup jelas
Pasal 192
 Cukup jelas
Pasal 193
 Cukup jelas
Pasal 194
 Cukup jelas
Pasal 195
 Cukup jelas
Pasal 196
 Cukup jelas
Pasal 197
 Cukup jelas
Pasal 198
 Cukup jelas
Pasal 199
 Cukup jelas
Pasal 200
 Cukup jelas
Pasal 201
 Cukup jelas
Pasal 202
 Cukup jelas
Pasal 203
 Cukup jelas
Pasal 204
 Cukup jelas

Pasal 205

Cukup jelas

Pasal 206

Cukup jelas

Pasal 207

Cukup jelas

Pasal 208

Cukup jelas

Pasal 209

Cukup jelas

Pasal 210

Cukup jelas

Pasal 211

Cukup jelas

Pasal 212

Cukup jelas

Pasal 213

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR

